

PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN SUMUR BORR
KEPADA NUCARE LAZISNU KABABUPATEN CILACAP
UNTUK MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH MANBA'UL HUDA
TAHUN ANGGARAN 2023



MADIN MANBA'UL HUDA
DUSUN KALIPADA RT 01 RW 05 DESA PAMULIHAN
KEC. KARANGPUCUNG KAB. CILACAP
TAHUN 2023



منبأع الهدى

YAYASAN MANBA UL HUDA AL ISLAMI KALIPADA
SK. HUKUM DAN HAM RI NOMOR. AHU-0014950.AH.01.04.TH 2021
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH MANBA'UL HUDA

Alamat : Kalipada RT 01 RW 05 Desa Pamulihan Kec. Karangpucung Kode Pos 53255
Kab. Cilacap Telp 085227401066/08884142454

Nomor : 007/MDT-MH/IX/20223
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Bantuan Sumur Borr

Karangpucung, 06 September 2023

Kepada Yth.
Ketua NUCare Lazisnu Cilacap

Di.

CILACAP

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-NYA sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan telah di bangun Madrasah Diniah Takmiliyah, bersama surat ini kami sampaikan dengan hormat bahwa Kepala MDT Manba'ul Huda Dusun Kalipada RT. 001 / RW. 005 Desa Pamulihan, Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, bermaksud mengajukan permohonan bantuan Kepada NUCARE LAZISNU Kab.Cilacap berupa Sumur Borr untuk MDT Manba'ul Huda tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan data-data kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. SK Pengurus MDT Manba'ul Huda
2. Ijin Oprasonal MDT Manba'ul Huda
3. Surat Ikrar Wakap
4. Data Santri
5. Surat Keterangan Domisili
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
7. Foto Gedung Madrasah
8. Foto Copy Rekening Bank

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.



PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN PENGADAAN SUMUR BORR
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH “MANBA’UL HUDA”
DUSUN KALIPADA RT 01 RW 05 DESA PAMUKIHAN

A. LATAR BELAKANG

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator kemajuan suatu masyarakat. Faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya tingkat ekonomi, pendidikan, keadaan lingkungan, dan kehidupan sosial budaya. Faktor yang penting dan dominan dalam penentuan derajat kesehatan masyarakat adalah keadaan lingkungan. Salah satu komponen lingkungan yang mempunyai peranan cukup besar dalam kehidupan adalah air.

Manusia dan makhluk hidup lainnya yang tidak hidup dalam air, senantiasa mencari tempat tinggal dekat air supaya mudah untuk mengambil air untuk keperluan hidupnya. Selain itu pemenuhan kebutuhan air bersih dapat tercukupi sehingga mereka dapat hidup sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan penyakit. Air bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna, tawar dan tidak berbau.

Pentingnya air di dalam tubuh manusia, berkisar antara 50%– 70% dari seluruh berat badan. Di tulang terdapat air sebanyak 22% berat tulang, di darah dan ginjal sebanyak 83%. Pentingnya air bagi kesehatan dapat dilihat dari jumlah air yang ada di dalam organ, 80% dari darah terdiri atas air, 25% dari tulang, 75% dari urat syaraf, 80% dari ginjal, 70% dari hati, dan 75% dari otot adalah air.

Kekurangan air menyebabkan banyaknya didapat penyakit batu ginjal dan kandung kemih, karena terjadi kristalisasi unsur-unsur yang ada di dalam cairan tubuh. Kehilangan air sebanyak 15% dari berat badan dapat mengakibatkan kematian. Kebutuhan orang dewasa perlu minum minimum 1,5–2 liter air sehari. Selain pentingnya air bagi di dalam tubuh manusia, air dibutuhkan bagi kehidupan, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari yaitu keperluan untuk kebutuhan domestik rumah tangga maupun kebutuhan dalam pertanian, industri, perikanan, pembangkit listrik tenaga air, dan navigasi, serta rekreasi.

Masalah utama yang dihadapi oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah, adalah ketika musim kemarau tiba maka debit air yang mengandalkan air dari masyarakat biasa tidak dapat mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Hal ini menjadi terganggunya kegiatan yang ada di lingkungan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Kedua, sumber dana dari santri sangatlah tidak cukup untuk membuat sumur borr yang kapasitas air bersih mencukupi untuk kegiatan sehari-harinya.

Maka dari itu kami keluarga besar Madrasah Diniyah Takmiliyah Manba’ul Huda bermaksud memohon untuk pembuatan sumur borr guna memnuhi kebutuhan santri sehari-hari.

B. NAMA KEGIATAN

Adapun maksud dari pengeboran sumur air dalam ini adalah untuk memenuhi kebutuhan santri akan air bersih yang memenuhi standart kesehatan. Dari jiwa yang sehat berasal dari badan yang sehat pula. Berawal dari badan yang sehat menumbuhkan generasi masa depan yang sehat, bangsa dan negara yang sehat.

C. LANDASAN

Yang menjadi landasan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;

D. TUJUAN

1. Tersedianya sumber air yang bersih dan higienis untuk keperluan santri dalam melaksanakan aktifitas kegiatan belajar dan beribadah.
2. Menciptakan lingkungan sehat dan bersih dan nyaman
3. Untuk memenuhi kebutuhan sumber air pada masyarakat dilingkungan MDT.

E. VISI dan MISI PONDOK PESANTREN

Visi :

- Membentuk generasi Qur'an yang berilmu dan berlandaskan serta berakhlak Al-Qur'an

Misi :

- Menghasilkan santri yang berakhlak dan budi pekerti luhur.
- Menghasilkan santri yang menjadi teladan di tengah masyarakat dan berwawasan global.
- Mencetak pemimpin dalam berbagai bidang ilmu (profesional) yang hafal dan berakhlak Al-Qur'an.

F. PENUTUP.

Demikian proposal pengajuan bantuan sumur bor Madrasah Diniyah Takmiliyah ini dibuat untuk dijadikan acuan dan perhatian dari semua pihak. Atas bantuan Bapak dalam pelaksanaan pengadaan sumber air bersih lewat Bantuan sumur bor Madrasah Diniyah Takmiliyah ini kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Allah SWT mencatat sebagai amal sholeh. Amin.

Kepala
MDT Manba'ul Huda

Kiyai Ali Nurdin

Sekretaris
MDT Manba'ul Huda

Ririn Priyadi, S.Pd.



منبأع الهدى

YAYASAN MANBA UL HUDA AL ISLAMI KALIPADA
SK. HUKUM DAN HAM RI NOMOR. AHU-0014950.AH.01.04.TH 2021
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH MANBA'UL HUDA

Alamat : Kalipada RT 01 RW 05 Desa Pamulihan Kec. Karangpucung Kode Pos 53255
Kab. Cilacap Telp 085227401066

PROFIL

Nama Penyelenggara : Yayasan Manba ul Huda Al Islami Kalipada
No NPWP : 42.779.435.9-522.000
Alamat : Dusun Kalipada RT 01 RW 05 Desa Pamulihan

1. Nama MDT : Manba'ul Huda
2. No Statistik : 311233010237
3. Alamat : Dusun Kalipada RT. 01 RW. 05 Desa Pamulihan
4. Tahun Pendirian : 2007
5. Nama Pengasuh : K. ALI NURDIN
6. Status Tanah : Wakaf
7. Luas tanah : 161 m²
8. Jumlah Santri

Tahun Ajaran	Status Santri		
	Dalam Putra	Luar Putri	Jumlah
2017	35	38	73
2018	29	48	77
2019	30	32	62
2020	35	40	74
2021	36	36	72
2022	35	33	68
2023	32	43	75

8. Sarana Prasarana

No	Jenjang Ruang	Jumlah	Ket
1	Kantor	1	Ada Gabung Dengan Rumah
2	Aula	0	Tidak ada
3	Ruang Guru	0	Tidak ada
4	WC / Toilet	3	Rusak Ringan
5	Ruang Belajar	4	Baik
6	Jaringan Internet	0	Tidak ada

Kepala
MDT Manba'ul Huda

Kiyai Ali Nurdin

Sekretaris
MDT Manba'ul Huda

Ririn Priyadi, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KARANGPUCUNG
DESA PAMULIHAN
Jl. Penatus Mulyawireja, Pamulihan Kec. Karangpucung 53255

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 475 / 003 / DS / IX / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Pamulihan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, menerangkan bahwa :



1. Nama : MADRSAH DINIYAH TAKMILIYAH
MANBA'UL HUDA
2. Berdomisili : Grumbul Kalipada RT: 01 / RW: 05 Desa
Pamulihan, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten
Cilacap.
3. Sifat Khusus : Baca Tulis Al-Qur'an
Hapalan Surat-Surat Pendek dan Panjang
Kajian Kitab Kuning

Kegiatan Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah Manba'ul Huda ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Praturan pelaksanaanya.

Demikian surat keterangan domisili ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pamulihan, 06 September 2023

Kepala Desa Pamulihan



KOSIM



منبأع الهدى

YAYASAN MANBA UL HUDA AL ISLAMI KALIPADA
SK. HUKUM DAN HAM RI NOMOR. AHU-0014950.AH.01.04.TH 2021
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH MANBA'UL HUDA

Alamat : Kalipada RT 01 RW 05 Desa Pamulihan Kec. Karangpucung Kode Pos 53255
Kab. Cilacap Telp 085227401066

DATA PENDIDIK MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH “ MANBA'UL HUDA “

TAHUN 2023-2024

No	Nama	L/P	Jabatan	Tempat, Tgl. Lahir	Ijazah
1.	K. ALI NURDIN	L	Kepala	Brebes,16/09/1979	SMA & Pesantren
2.	RIRIN PRIYADI, S.Pd.	L	Sekretaris	Cilacap, 03/09/1995	S 1 & Pesantren
3.	NURJANAH	P	Bendahara	Cilacap, 14/07/1986	SD & Pesantren
4.	WINDAYANI	P	Ustadzah	Cilacap, 03/07/1993	SLTP & Pesantren
5.	ROSITA	P	Ustadzah	Cilacap, 20/02/1996	SLTP & Pesantren
6	NUROTUL FATONAH	P	Ustadzah	Cilacap, 20/02/1998	SLTP & Pesantren

Kepala
MDT Manba'ul Huda

Kiyai Ali Nurdin

Sekretaris
MDT Manba'ul Huda

Ririn Priyadi, S.Pd.



منبأع الهدى

YAYASAN MANBA UL HUDA AL ISLAMI KALIPADA
SK. HUKUM DAN HAM RI NOMOR. AHU-0014950.AH.01.04.TH 2021
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH MANBA'UL HUDA

Alamat : Kalipada RT 01 RW 05 Desa Pamulihan Kec. Karangpucung Kode Pos 53255
Kab. Cilacap Telp 085227401066

SUSUNAN PENGURUS
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH
"MANBA'UL HUDA"
PERIODE 2023-2026

1. Pelindung : KOSIM
2. Kepala : Kiyai Ali Nurdin
3. Sekretaris : - Ririn Priyadi, S.Pd.
- Rosita
- Nurotul Fatonah
4. Bendahara : - Nurjanah
- Windayani

Kepala
MDT Manba'ul Huda

Kiyai Ali Nurdin

Sekretaris
MDT Manba'ul Huda

Ririn Priyadi, S.Pd.



منبأع الهدى

YAYASAN MANBA UL HUDA AL ISLAMI KALIPADA
SK. HUKUM DAN HAM RI NOMOR. AHU-0014950.AH.01.04.TH 2021
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH MANBA'UL HUDA


Alamat : Kalipada RT 01 RW 05 Desa Pamulihan Kec. Karangpucung Kode Pos 53255
Kab. Cilacap Telp 085227401066

RENCANA ANGGARAN BELANJA
SUMUR BORR

No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengeboranran Sumur	50 m	150.000	7.500.000
2	Mesin Fisibel	1	4.500.000	4.500.000
3	Toren 1000 Liter	1	3.000.000	3.000.000
4	Paralon dan Alatlainya	1 Paket	5.000.000	5.000.000
5	Pencarian Sumber	2 Tempat	500.000	1.000.000
Jumlah Total				21.000.000

Kepala
MDT Manba'ul Huda

Kiyai Ali Nurdin

Bendahara
MDT Manba'ul Huda

Nurjanah

Nomor : 1223 /Kk.11.01/3/PP.00/02/2021

FOTO – FOTO MDT MANBA'UL H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMAKABUPATEN CILACAP



PIAGAM PENYELENGGARAAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1983, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap memberikan Piagam Penyelenggaraan Madrasah Diniyah, kepada :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama | : Madin Takmiliyah Manba'ul Huda |
| 2. Tingkat | : Awwaliyah |
| 3. Nomor Statistik | : 311233010237 |
| 4. Alamat | : |
| Jalan | : Dusun Kalipada RT. 01 RW. 05 |
| Desa/Kelurahan | : Pamulihan |
| Kecamatan | : Karangpucung |
| Kabupaten | : Cilacap |
| 5. Tahun Berdiri | : 2007 |
| 6. Nama Yayasan/Lembaga | : - |

Kepada Madrasah Diniyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Menteri Agama.

Cilacap, 9 Februari 2021

Kepala



H. Imam Tobroni, S.Ag, MM
NIP. 19700115199303101



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

NOMOR **325** TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH MANBA'UL HUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memberikan bekal Kemampuan dasar pendidikan keagamaan perlu didirikan Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah diperlukan persetujuan pemerintah dalam bentuk keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana tersebut dibawah ini dipandang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah tingkat Awaliyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Tahun 2012 Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2348 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Nasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah Dalam Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Manba'ul Huda Kecamatan Karangpucung Nomor : 001/PEND.MDT/MH/I/2021, tanggal 25 Januari 2021 perihal Permohonan Pembaharuan SK Izin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Manba'ul Huda;

2. Surat Ketua DPAC FKDT Kecamatan Karangpucung Nomor : 0109/DPAC-FKD/Krpc/I/2021, tanggal 21 Januari 2021 perihal Rekomendasi Pembaharuan SK Izin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Manba'ul Huda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH MANBA'UL HUDA.

Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Manba'ul Huda yang beralamat di Dusun Kalipada RT.01 RW. 05 Desa Pamulihan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

Kedua : Kepada Madrasah Diniyah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah Diniyah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan setiap tahun;
- b. Menaati segala sesuatu terkait dengan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah tersebut diberikan hak menyelenggarakan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan berkewajiban memberikan pelaporan secara berkala kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin operasional berakhir, Madrasah Diniyah tersebut berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada tanggal : 9 Februari 2021

**KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CILACAP**



IMAM TOBRONI

UDA

DUSUN KALIPADA RT 01/RW 05 DESA PAMULIHAN

KECAMATAN KARANGPUCUNG KEB.CILACAP



FOTO – FOTO

KEGIATAN MDT MANBA'UL HUDA

DUSUN KALIPADA RT 01/RW 05 DESA PAMULIHAN

KECAMATAN KARANGPUCUNG KEB.CILACAP

